



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/11/II/2018, tertanggal 27 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Tola selama kurang lebih 2 tahun kemudian sempat tinggal secara terpisah kemudian kembali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan berpisah pada bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama: Aprilio Alkhusari Tamaweole lahir di Tola 18 April 2018 umur 5 tahun ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2020 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering kali marah dan tidak mau mengakui pada saat Penggugat mendapati Tergugat sedang melakukan *Chattingan* dengan wanita lain melalui *media sosial* milik Tegugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering kali turun dari rumah dengan alasan untuk bertemu dengan teman Tergugat akan tetapi Tergugat baru akan kembali kerumah pada keesokan harinya;
 - 4.3. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat sering kali lalai dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 4.4. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Gebi Madellu;
 - 4.5. Bahwa Tergugat diduga kuat telah kembali memeluk keyakinan Tergugat terdahulu yaitu Kristen;

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Bulan Agustus 2021 dikarenakan Tergugat turun dari rumah dengan alasan untuk bertemu dengan teman Tergugat namun tidak kunjung kembali sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat dan akhirnya Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar akhir bulan Agustus 2021, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 sehingga melalui panggilan *Telephone* Penggugat menanyakan terkait hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat mengatakan agar supaya Penggugat dan Tergugat berpisah saja dan Penggugat mengurus diri Penggugat sendiri;
 7. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2021 sampai dengan sekarang sudah berjalan 2 tahun 7 bulan;
 8. Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi.
 9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;
 10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 470/2023/XI/318 tertanggal 17 November 2023 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Kecamatan Tabukan Utara Kampung Likuang dan ditandatangani oleh Kapitalaung Sudra Manossoh serta mengetahui Plt. Camat Tabukan Utara Sokrates Markus, S.AP;
 12. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED]

[REDACTED] bin [REDACTED]
[REDACTED];

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Thn tanggal 27 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103085609980001 atas nama Rafianti Malambae yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 19 Juli 2017, bukti tersebut telah

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/II/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna tertanggal 27 Februari 2018, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir, Likuang, 9 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Likuang, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup terpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alkhusari Tamaweole, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat sudah memeluk agamanya semula yakni agama Kristen;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tanggal lahir, Likuang 21 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Likuang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, saat ini anak mereka dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah keduanya menikah, keduanya hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun lebih, lalu kemudian keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat orang pemalas dan sering berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain karena cerita dari tetangga-tetangga dan juga orang di Kampung;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan selama itu pula keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat telah beralih agama yakni agama Kristen;

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Thn



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Thn tanggal 27 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, Hakim telah menasehati Penggugat dalam persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang seringkali marah dan chatting dengan wanita lain, Tergugat juga seringkali lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Gebi Madellu. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 hingga sekarang dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan identitas Penggugat sesuai dengan gugatan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan dalil gugatan angka 1, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1-3, angka 4.3 dan gugatan angka 6-8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait dalil gugatan poin-poin disebut di atas oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat telah berpindah keyakinan ke agama Kristen;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan hingga saat ini;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing serta tidak ada lagi komunikasi;
7. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpad alasan yang sah atau karena hal lalin diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya perpisahan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Tidak adanya alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dihubungkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas siapa yang menjadi penyebab adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah terjadi perpisahan selama dua tahun serta sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, serta Hakim sudah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga rumah tangga tersebut dapat disimpulkan sudah menjadi pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrument hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2024;

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2024 sejumlah Rp0,00 (Nihil);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriah, oleh Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Panitera,

Sakinah, S.Ag.

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. ATK Perkara	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
(NIHIL)	